



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Kumbayer Sinaga
2. Tempat lahir : Dusun Bangun Saribu
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Saribu Nagori Sibangun Kec. Silimakuta Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Toni Kumbayer Sinaga ditangkap sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa Toni Kumbayer Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TONI KUMBAYER SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TONI KUMBAYER SINAGA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu broti ukuran 1x2 inci panjang lebih kurang 38 centimeter,

- 1 (satu) potong kayu broti ukuran 1x1 inci panjang lebih kurang 1,35 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru berlumuran darah

- 1 (satu) potong celana training warna abu-abu berlumuran darah

Dikembalikan kepada saksi korban RAMONANG MANIHURUK

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa TONI KUMBAYER SINAGA pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekira pukul 21.45 Wib dan pukul 22.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di warung milik RUDEN GIRSANG dan di depan rumah MIDEN SARAGIH yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban RAMONANG MANIHURUK", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban RAMONANG MANIHURUK berada di warung tuak milik RUDEN GIRSANG yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun, kemudian saksi korban melihat terdakwa TONI KUMBAYER SINAGA sedang bertengkar mulut didepan warung dengan DAUD SIMORANGKIR, lalu saksi korban mendatangi terdakwa dan DAUD SIMORANGKIR dan berkata kepada terdakwa "Terus terusannya kau membikin keributan Toni", selanjutnya terdakwa menjawab "Kau lagi satu", kemudian saksi korban menjawab "Kalau aku satu kenapa rupanya", lalu DAUD SIMORANGKIR langsung merangkul saksi korban agar tidak terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan meninju/memukul saksi korban di bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan karena ditinju oleh terdakwa saksi korban pun melawan, sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya EPISTON SINAGA dan LAMHOT SITORUS datang menghampiri dan melerai perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban dengan cara menarik saksi korban, kemudian pemilik warung tersebut yaitu RUDEN GIRSANG datang dan menyuruh terdakwa pergi dari lokasi warung tersebut, setelah itu terdakwa pergi pulang menuju ke ara rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib atau lebih kurang 5 (Lima) menit setelah terdakwa pulang ke rumahnya, saksi korban langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, namun saat saksi korban berada di depan rumah milik MIDEN SARAGIH, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri di menghadang saksi korban sambil tangan sebelah kanan terdakwa memegang kayu broti, kemudian saksi korban langsung menjangakkan sepeda motor dan turun dari sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "Kenapa begitu kau samaku, kau lihat ini yang kau pukul didepan warung (sambil saksi korban memperlihatkan bagian wajah yang bengkak), namun terdakwa menjawab

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



“Lantaran ku anggapnya kau adikku”, selanjutnya saksi korban kembali berkata kepada terdakwa “Kalau kau anggapnya aku adikmu nggak begitu caramu samaku”, namun terdakwa pada saat itu langsung emosi dan memukul kepala belakang saksi korban dengan menggunakan kayu broti yang dibawa oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh telungkup ke tanah, kemudian terdakwa kembali memukuli bagian kepala saksi korban secara berulang ulang kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa juga menendang bagian kepala saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya saksi korban tergeletak tidak sadarkan diri dan dibawa ke Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari dan menjalani rawat inap di Klinik Permata Saribu Dolok.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RAMONANG MANIHURUK mengalami luka-luka koyak dan memar disekitar, wajah dan tangan (kanan). Berdasarkan dari Visum Et Repertum Nomor : 059/V/KLINIK PERMATA/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bima Saragih, dokter pada Klinik Permata Jl. Sudirman No.22 Saribudolok di Kab. Simalungun mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan yaitu : luka-luka koyak dan memar disekitar, wajah dan tangan (kanan) yang diduga setelah benturan dengan benda keras.

Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
Subsidiar

Bahwa ia terdakwa TONI KUMBAYER SINAGA pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekira pukul 21.45 Wib dan pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di warung milik RUDEN GIRSANG dan di depan rumah MIDEN SARAGIH yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, “telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban RAMONANG MANIHURUK”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib pada saat saksi korban RAMONANG MANIHURUK berada di warung tuak milik RUDEN GIRSANG yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun, kemudian saksi korban melihat terdakwa TONI KUMBAYER SINAGA sedang bertengkar mulut didepan warung dengan DAUD SIMORANGKIR, lalu saksi korban mendatangi terdakwa dan DAUD SIMORANGKIR dan berkata kepada terdakwa "Terus terusannya kau membikin keributan Toni", selanjutnya terdakwa menjawab "Kau lagi satu", kemudian saksi korban menjawab "Kalau aku satu kenapa rupanya", lalu DAUD SIMORANGKIR langsung merangkul saksi korban agar tidak terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan meninju/memukul saksi korban di bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dan karena ditinju oleh terdakwa saksi korban pun melawan, sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa, selanjutnya EPISTON SINAGA dan LAMHOT SITORUS datang menghampiri dan melerai perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban dengan cara dengan cara menarik saksi korban, kemudian pemilik warung tersebut yaitu RUDEN GIRSANG datang dan menyuruh terdakwa pergi dari lokasi warung tersebut, setelah itu terdakwa pergi pulang menuju ke ara rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib atau lebih kurang 5 (Lima) menit setelah terdakwa pulang ke rumahnya, saksi korban langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, namun saat saksi korban berada di depan rumah milik MIDEN SARAGIH, saksi korban melihat terdakwa sudah berdiri di menghadang saksi korban sambil tangan sebelah kanan terdakwa memegang kayu broti, kemudian saksi korban langsung menjagakkan sepeda motor dan turun dari sepeda motor saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "Kenapa begitu kau samaku, kau lihat ini yang kau pukul didepan warung (sambil saksi korban memperlihatkan bagian wajah yang bengkak), namun terdakwa menjawab "Lantaran ku anggapnya kau adikku", selanjutnya saksi korban kembali berkata kepada terdakwa "Kalau kau anggapnya aku adikmu nggak begitu caramu samaku", namun terdakwa pada saat itu langsung emosi dan memukul kepala belakang saksi korban dengan menggunakan kayu broti yang dibawa oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh telungkup ke tanah, kemudian terdakwa kembali memukuli bagian kepala saksi korban secara berulang ulang kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa juga menendang bagian kepala saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya saksi korban tergeletak tidak sadarkan diri dan dibawa ke Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RAMONANG MANIHURUK mengalami luka-luka koyak dan memar disekitar, wajah dan tangan (kanan). Berdasarkan dari Visum Et Repertum Nomor : 059/V/KLINIK PERMATA/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bima Saragih, dokter pada Klinik Permata Jl. Sudirman No.22Saribudolok di Kab. Simalungun mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan yaitu : luka-luka koyak dan memar disekitar, wajah dan tangan (kanan) yang diduga setelah benturan dengan benda keras.

Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi yaitu :

1. Ramonang Manihuruk, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Warung Koperasi milik RUDEN GIRSANG yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan sekira pukul 22.05 Wib di Jln Besar Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib pada saat Saksi berada diwarung tuak milik RUDEN GIRSANG yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan DAUD SIMORANGKIR dan mereka bertengkar didepan warung dan karena mereka bertengkar, selanjutnya Saksi mendatangi mereka dan mengatakan kepada Terdakwa "Terus terusannya kau membikin keributan Toni" lalu Terdakwa menjawab "Kau lagi satu" dan pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kau lagi satu" lalu Saksi menjawab "Kalau aku satu kenapa rupanya" dan setelah itu DAUD SIMORANGKIR langsung merangkul Saksi supaya tidak terjadi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



perkelahian antara Saksi dengan terdakwa namun terdakwa langsung meninju bagian wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan karena tinju selanjutnya Saksi melawan dan terjadi perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa dan pada saat terjadi perkelahian, EPISTON SINAGA dan LAMHOT SITORUS meleraikan dengan cara menarik Saksi dan setelah itu pemilik warung An RUBEN GIRSANG datang dan menyuruh Terdakwa pergi dan setelah itu Terdakwa pergi pulang menuju rumahnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib atau lebih kurang 5 (Lima) menit setelah Terdakwa pulang kerumahnya, Saksi langsung pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi namun pada saat berada didepan rumah milik MIDEN SARAGIH, Saksi melihat Terdakwa berdiri sambil tangan sebelah kanannya memegang kayu broti dan setelah itu Saksi langsung menjagakkan sepeda motor dan selanjutnya turun dari sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motor dengan posisi berhadapan mengatakan "Kenapa begitu kau samaku, kau lihat ini yang kau pukul didepan warung (Sambil Saksi memperlihatkan bagian wajah yang bengkak) namun Terdakwa menjawab "Lantaran ku anggapnya kau adikku" dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kau anggapnya aku adikmu nggak begitu caramu samaku" namun Terdakwa pada saat itu langsung emosi dan selanjutnya memukul kepala belakang Saksi dengan menggunakan kayu broti yang dibawanya yang mengakibatkan Saksi jatuh telungkup ke tanah dan setelah itu Saksi merasakan Terdakwa kembali memukul bagian kepala Saksi secara berulang ulang kali dengan menggunakan kayu yang dibawanya dan Terdakwa juga menendang bagian kepala Saksi dengan menggunakan kakinya dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apa lagi yang terjadi terhadap Saksi dan setelah Saksi sadar ternyata Saksi sudah berada di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun;

- Bahwa sebab terdakwa memukul saksi adalah berawal dari bertengkar mulut dengan DAUD SIMORANGKIR di warung koperasi milik RUDEN GIRSANG dan karena Saksi mencampuri urusan tersebut, selanjutnya terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ada orang lain yang melihat yakni : DAUD SIMORANGKIR,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



EPISTON SINAGA dan LAMHOT SITORUS, sedangkan orang lain yang melihat penganiayaan di Jln Besar adalah : APEN SINAGA dan BANGUN GIRSANG;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mata sebelah kiri dan kanan saksi menjadi bengkak dan memar serta membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, serta saksi akhirnya menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun selama 7 (tujuh) hari, mulai dari hari Selasa tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022 dan selanjutnya berobat jalan selama 5 (lima) hari dari mulai tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Koston Manihuruk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Ramonang Manihuruk dan yang melihat penganiayaan adalah saksi sendiri dan Saksi Susilawati yang merupakan Istri korban;

- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di warung koperasi milik RUDEN GIRSANG yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan sekira pukul 22.05 Wib di Jln Besar Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian adalah didalam rumah milik Saksi yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tempat terjadinya penganiayaan adalah lebih kurang 100 (Seratus) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib, TOTI SINAGA datang ke rumah Saksi dan berkata kepada Saksi "Tulang... tulang sudah dipukuli si TONI si RAMONANG, sudah berdarah darah dan tergeletak di dalam rumah inang (Inang adalah mamak Saksi)" dan setelah itu Saksi dan TOTI SINAGA langsung menuju rumah orang tua Saksi yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan sesampainya dirumah orang tua, Saksi melihat saksi korban sudah tergeletak dalam keadaan penuh luka dibagian wajah dan kepala bagian belakang serta banyak mengeluarkan darah dan setelah itu Saksi langsung membawa saksi korban dengan menggunakan mobil menuju Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun namun sebelum sampai di Klinik Permata, Saksi terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Saribudolok dan setelah itu Saksi langsung menuju Klinik Permata dan sesampainya di Klinik Permata, Saksi korban langsung ditangani oleh pihak medis Klinik Permata;

- Bahwa bagian tubuh Saksi korban yang mengalami luka adalah mata sebelah kiri dan kanan mengalami bengkak dan memar membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah dan akibat penganiayaan tersebut Saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dimana Saksi korban hanya menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun selama 7 (tujuh) hari, mulai dari hari Selasa tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022 dan selanjutnya berobat jalan selama 5 (lima) hari dari mulai tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Apen Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh Ramonang Manihuruk;
- Bahwa penganiayaan yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jln Besar Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan pada saat penganiayaan terjadi Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menendang bagian kepala belakang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa posisi korban RAMONANG MANIHURUK adalah telungkup bersujud sedangkan posisi Terdakwa adalah dari arah depan korban menendang kepala bagian belakang korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bertengkar mulut dengan korban An RAMONANG MANIHURUK;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi berada didalam rumah milik Saksi, tiba tiba Saksi mendengar suara ribut di depan rumah Saksi dan karena mendengar suara ribut, selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah dan pada saat berada diluar rumah, Saksi melihat saksi korban dalam posisi yang sudah telungkup bersujud dan dari arah depan korban, lalu Terdakwa menendang kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan, selanjutnya karena melihat terdakwa menendang kepala saksi korban, Saksi langsung meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa agar menjauh dari saksi korban dan setelah itu Saksi langsung membawa saksi korban ke dalam rumah orang tuanya dan setelah saksi korban dibaringkan didalam rumah orang tuanya, tiba-tiba Saksi mendengar warga datang dan mengatakan "Awat sudah datang si TONI membawa kayu" dan karena mendengar suara warga, selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah dan pada saat berada di luar, Saksi melihat Terdakwa membawa kayu dan selanjutnya mondar mandir di depan rumah orang tua saksi korban sambil mengatakan "Kenapa dibilang aku memelihara beguganjang" namun tidak berapa lama abang kandung saksi korban yang bernama KOSTAN MANIHURUK datang dengan menggunakan mobil membawa saksi korban ke Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



Silimakuta, Kab. Simalungun dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa bagian tubuh saksi korban yang mengalami luka adalah mata sebelah kiri dan kanan mengalami bengkak dan memar membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah dan akibat penganiayaan tersebut Saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dimana Saksi korban hanya menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun selama 7 (tujuh) hari, mulai dari hari Selasa tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022 dan selanjutnya berobat jalan selama 5 (lima) hari dari mulai tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022.;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Toti Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Ramonang Manihuruk;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah milik MIDEN SARAGIH yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan adapun korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban RAMONANG MANIHURUK sedangkan pelakunya adalah TONI KUMBAYER SINAGA.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAMONANG MANIHURUK, dimana pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah milik Saksi yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tempat terjadinya penganiayaan adalah lebih kurang 15 (Lima Belas) meter;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib, bapak Saksi yang bernama APEN



SINAGA membangunkan Saksi mengatakan kepada Saksi "Panggil dulu tulangmu ke rumah (KOSTAN MANIHURUK) bilang sama tulangmu si RAMONANG sudah dipukuli si Toni" dan setelah itu Saksi langsung berangkat menuju rumah milik KOSTAN MANIHURUK dan sesampainya dirumah KOSTAN MANIHURUK Saksi langsung memberitahukan kepada KOSTAN MANIHURUK bahwasannya saksi korban sudah dipukuli oleh Terdakwa dan setelah itu Saksi berangkat menuju rumah milik MAK RIRIN Br MANIHURUK memberitahukan kepada orang tua dari saksi korban bahwasannya saksi korban sudah dipukuli oleh si Terdakwa dan setelah Saksi beritahu, Saksi langsung balik kerumah namun sesampainya dirumah bapak Saksi langsung mengajak Saksi untuk mengangkat saksi korban ke mobil dan setelah itu Saksi dan bapak Saksi langsung mengangkat saksi korban ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sehari hari karena saksi korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Mendra Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Ramonang Manihuruk;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah milik MIDEN SARAGIH yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan adapun korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban RAMONANG MANIHURUK sedangkan pelakunya adalah TONI KUMBAYER SINAGA;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah milik Saksi yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun;

- Bahwa adapun jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tempat terjadinya penganiayaan adalah lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter;



- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul lebih kurang 23,00 Wib, pada saat Saksi sedang berada diwarung milik JABERTI MANIHURUK, KOSTAN MANIHURUK datang kewarung tersebut dengan maksud mau meminjam mobil milik JABERTI SINAGA dan setelah mobil diberikan, selanjutnya KOSTAN MANIHURUK mengajak Saksi dan setelah itu kami pergi ke rumah orang tua KOSTAN MANIHURUK dan sesampainya di rumah orang tua KOSTAN MANIHURUK, Saksi melihat korban An RAMONANG MANIHURUK sudah tergeletak dalam keadaan berlumuran darah penuh dengan luka di wajah dan kepala dan setelah itu korban diangkat ke dalam mobil dan setelah itu Saksi dan KOSTAN MANIHURUK langsung membawa korban ke Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi adalah mata sebelah kiri dan kanan mengalami bengkak dan memar membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah dan saat sekarang ini korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun.

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban An RAMONANG MANIHURUK terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dimana pada saat sekarang ini korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Bangun Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Ramonang Manihuruk;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan rumah milik MIDEN SARAGIH yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun



Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan adapun korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban RAMONANG MANIHURUK sedangkan pelakunya adalah TONI KUMBAYER SINAGA;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah milik Saksi yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun;

- Bahwa adapun jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tempat terjadinya penganiayaan adalah lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul lebih kurang 23,00 Wib, pada saat Saksi sedang berada diwarung milik JABERTI MANIHURUK, KOSTAN MANIHURUK datang kewarung tersebut dengan maksud mau meminjam mobil milik JABERTI SINAGA dan setelah mobil diberikan, selanjutnya KOSTAN MANIHURUK mengajak Saksi dan setelah itu kami pergi kerumah orang tua KOSTAN MANIHURUK dan sesampainya dirumah orang tua KOSTAN MANIHURUK, Saksi melihat korban An RAMONANG MANIHURUK sudah tergeletak dalam keadaan berlumuran darah penuh dengan luka diwajah dan kepala dan setelah itu korban diangkat kedalam mobil dan setelah itu Saksi dan KOSTAN MANIHURUK langsung membawa korban ke Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi adalah mata sebelah kiri dan kanan mengalami bengkak dan memar membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah dan saat sekarang ini korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun.

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban An RAMONANG MANIHURUK terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dimana pada saat sekarang ini korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Episton Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Ramonang Manihuruk;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah milik MIDEN SARAGIH yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan adapun korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban RAMONANG MANIHURUK sedangkan pelakunya adalah TONI KUMBAYER SINAGA;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah milik Saksi yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun;
- Bahwa adapun jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tempat terjadinya penganiayaan adalah lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul lebih kurang 23,00 Wib, pada saat Saksi sedang berada diwarung milik JABERTI MANIHURUK, KOSTAN MANIHURUK datang kewarung tersebut dengan maksud mau meminjam mobil milik JABERTI SINAGA dan setelah mobil diberikan, selanjutnya KOSTAN MANIHURUK mengajak Saksi dan setelah itu kami pergi kerumah orang tua KOSTAN MANIHURUK dan sesampainya dirumah orang tua KOSTAN MANIHURUK, Saksi melihat korban An RAMONANG MANIHURUK sudah tergeletak dalam keadaan berlumuran darah penuh dengan luka diwajah dan kepala dan setelah itu korban diangkat kedalam mobil dan setelah itu Saksi dan KOSTAN MANIHURUK langsung membawa korban ke Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi adalah mata sebelah kiri dan kanan mengalami bengkak dan memar membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah dan saat sekarang ini korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun.

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban An RAMONANG MANIHURUK terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dimana pada saat sekarang ini korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. Daud Simorangkir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Ramonang Manihuruk;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah milik MIDEN SARAGIH yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan adapun korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi korban RAMONANG MANIHURUK sedangkan pelakunya adalah TONI KUMBAYER SINAGA;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah milik Saksi yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun;

- Bahwa adapun jarak antara rumah Saksi dengan lokasi tempat terjadinya penganiayaan adalah lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul lebih kurang 23,00 Wib, pada saat Saksi sedang berada diwarung milik JABERTI MANIHURUK, KOSTAN MANIHURUK datang kewarung tersebut dengan maksud mau meminjam mobil milik JABERTI SINAGA dan setelah mobil diberikan, selanjutnya KOSTAN MANIHURUK mengajak Saksi dan setelah itu kami pergi kerumah orang tua KOSTAN MANIHURUK dan sesampainya dirumah orang tua KOSTAN MANIHURUK, Saksi melihat korban An RAMONANG MANIHURUK sudah tergeletak dalam keadaan berlumuran darah penuh dengan luka diwajah dan kepala dan



setelah itu korban diangkat kedalam mobil dan setelah itu Saksi dan KOSTAN MANIHURUK langsung membawa korban ke Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi adalah mata sebelah kiri dan kanan mengalami bengkak dan memar membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah dan saat sekarang ini korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun.

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban An RAMONANG MANIHURUK terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dimana pada saat sekarang ini korban menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribu Dolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah orang tua korban yang terletak di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah Kec. Silimakuta Kab. Simalungun dan sebelum kejadian antara Terdakwa dengan saksi korban sudah bertengkar mulut dan sekaligus terjadi adu fisik dengan saksi korban dimana Terdakwa dengannya saling bertumbuk tepatnya di kedai koperasi gudang, Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta Kab. Simalungun kemudian dilanjutkan lagi ke lokasi kedua tepoatnya di depan rumah orang tua saksi korban yang terletak di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun, dimana dilokasi kedua ini Terdakwa telah mempersiapkan alat dengan membawa dari rumah berupa kayu broti dengan ukuran 1x2 panjang lebih kurang 6 Cm, dengan alat



inilah Terdakwa kemudian melakukan kembali penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukulkan kayu kebagian kepala atau wajah saksi korban sebanyak 3 kali;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa sakit hati, dendam dan tidak terima kalau korban mengatakan terhadap diri Terdakwa par begu ganjeng dan pada saat peristiwa kejadian itu hanya antara Terdakwa dengan saksi korban yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, tepatnya di depan halaman rumah orang tua korban, mengenai saksi Terdakwa dalam hal ini tidak ingat lagi atau mengetahui siapa saja yang datang ke lokasi kejadian setelah terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap diri korban.

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke warung tuak milik RUDEN GIRSANG yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan sesampainya diwarung Terdakwa menemui DAUD SIMORANGKIR yang pada saat itu duduk bersama teman temannya di depan warung tuak milik RUDEN GIRSANG dan pada saat itu DAUD SIMORANGKIR mengatakan kepada Terdakwa "Tumben pakai peci tulang" dimana pada saat itu Terdakwa mengenakan peci namun Terdakwa hanya tersenyum dan tidak berapa lama Terdakwa mengatakan kepada DAUD SIMORANGKIR "Ayo keluar sebentar" dan setelah itu DAUD SIMORANGKIR mengikuti Terdakwa dari belakang dan pada saat posisi saling berhadapan Terdakwa dan DAUD SIMORANGKIR selanjutnya bertengkar mulut dan tidak berapa lama, saksi korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Terus terusannya kau membikin keributan Toni" namun Terdakwa jawab "Kau lagi satu" dan setelah itu korban mengatakan kepada Terdakwa "Kalau aku satu kenapa rupanya" dan karena emosi Terdakwa langsung meninju bagian wajah korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi dikepal dan setelah itu saksi korban melawan dan selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan tidak berapa lama, EPISTON SINAGA dan LAMHOT SITORUS datang meleraikan dengan cara mereka berdiri ditengah tengah perkelahian dan setelah terpisah, selanjutnya pemilik warung yang bernama RUDEN GIRSANG datang dan selanjutnya menyuruh Terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil kayu broti dan selanjutnya menuju depan rumah milik



MIDEN SARAGIH dengan maksud menunggu korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintas dari depan rumah milik MIDEN SARAGIH dan pada saat itu saksi korban berhenti dan mencagakkan sepeda motornya dan selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor dan setelah itu dengan posisi berhadapan, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kok begitu kau samaku, kau lihat ini yang kau pukul didepan warung sudah bengkok" sambil korban memperlihatkan wajahnya yang bengkok kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "Lantaran ku anggapnya kau adikku" dan pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kau anggapnya aku adikmu nggak begitu caramu samaku" dan karena emosi, Terdakwa langsung memukul kepala belakang korban sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kayu broti yang mengakibatkan korban langsung jatuh telungkup ketanah dan setelah korban terjatuh Terdakwa kembali memukuli bagian kepala dan wajah korban dengan menggunakan kayu broti dan Terdakwa juga menendang bagian kepala korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat APEN SINAGA datang ke lokasi kejadian dan karena melihat APEN SINAGA datang ke lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan meninggalkan kayu broti dilokasi kejadian dan setelah sampai dirumah, Terdakwa kembali mengambil kayu yang agak kecil yang panjangnya kurang lebih 1 (Satu) meter dan setelah itu Terdakwa kembali menuju lokasi dan sesampainya dilokasi Terdakwa melihat, saksi korban sudah tidak berada lagi di lokasi dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung tidur dan tidak mengetahui lagi apa yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu broti ukuran 1x2 inci panjang lebih kurang 38 centimeter;
- 1 (satu) potong kayu broti ukuran 1x1 inci panjang lebih kurang 1,35 meter;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana training warna abu-abu berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Visum Et Repertum Nomor : 059/V/KLINIK PERMATA/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bima Saragih, dokter pada Klinik Permata Jl. Sudirman No.22Saribudolok di Kab. Simalungun mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan yaitu : luka-luka koyak dan memar disekitar, wajah dan tangan (kanan) yang diduga setelah benturan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami Saksi Ramonang Manihuruk;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah orang tua korban yang terletak di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah Kec. Silimakuta Kab. Simalungun dan sebelum kejadian antara Terdakwa dengan saksi korban sudah bertengkar mulut dan sekaligus terjadi adu fisik dengan saksi korban dimana Terdakwa dengannya saling bertumbuk tepatnya di kedai koperasi gudang, Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta Kab. Simalungun kemudian dilanjutkan lagi ke lokasi kedua tepoatnya di depan rumah orang tua saksi korban yang terletak di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun, dimana dilokasi kedua ini Terdakwa telah mempersiapkan alat dengan membawa dari rumah berupa kayu broti dengan ukuran 1x2 panjang lebih kurang 6 Cm, dengan alat inilah Terdakwa kemudian melakukan kembali penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukulkan kayu kebagian kepala atau wajah saksi korban sebanyak 3 kali dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa sakit hati, dendam dan tidak terima kalau korban mengatakan terhadap diri Terdakwa par begu ganjang dan pada saat peristiwa kejadian itu hanya antara Terdakwa dengan saksi korban yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, tepatnya di depan halaman rumah orang tua korban, mengenai saksi Terdakwa dalam hal ini tidak ingat lagi atau mengetahui siapa saja yang datang ke lokasi kejadian setelah terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap diri korban.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke warung tuak milik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



RUDEN GIRSANG yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan sesampainya di warung Terdakwa menemui DAUD SIMORANGKIR yang pada saat itu duduk bersama teman temannya di depan warung tuak milik RUDEN GIRSANG dan pada saat itu DAUD SIMORANGKIR mengatakan kepada Terdakwa "Tumben pakai peci tulang" dimana pada saat itu Terdakwa mengenakan peci namun Terdakwa hanya tersenyum dan tidak berapa lama Terdakwa mengatakan kepada DAUD SIMORANGKIR "Ayo keluar sebentar" dan setelah itu DAUD SIMORANGKIR mengikuti Terdakwa dari belakang dan pada saat posisi saling berhadapan Terdakwa dan DAUD SIMORANGKIR selanjutnya bertengkar mulut dan tidak berapa lama, saksi korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Terus terusannya kau membikin keributan Toni" namun Terdakwa jawab "Kau lagi satu" dan setelah itu korban mengatakan kepada Terdakwa "Kalau aku satu kenapa rupanya" dan karena emosi Terdakwa langsung meninju bagian wajah korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi dikepal dan setelah itu saksi korban melawan dan selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan tidak berapa lama, EPISTON SINAGA dan LAMHOT SITORUS datang meleraikan dengan cara mereka berdiri ditengah tengah perkelahian dan setelah terpisah, selanjutnya pemilik warung yang bernama RUDEN GIRSANG datang dan selanjutnya menyuruh Terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil kayu broti dan selanjutnya menuju depan rumah milik MIDEN SARAGIH dengan maksud menunggu korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintas dari depan rumah milik MIDEN SARAGIH dan pada saat itu saksi korban berhenti dan mencagakkan sepeda motornya dan selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor dan setelah itu dengan posisi berhadapan, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kok begitu kau samaku, kau lihat ini yang kau pukul di depan warung sudah bengkak" sambil korban memperlihatkan wajahnya yang bengkak kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "Lantaran ku anggapnya kau adikku" dan pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kau anggapnya aku adikmu nggak begitu caramu samaku" dan karena emosi, Terdakwa langsung memukul kepala belakang korban sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kayu broti yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



mengakibatkan korban langsung jatuh telungkup ketanah dan setelah korban terjatuh Terdakwa kembali memukuli bagian kepala dan wajah korban dengan menggunakan kayu broti dan Terdakwa juga menendang bagian kepala korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat APEN SINAGA datang ke lokasi kejadian dan karena melihat APEN SINAGA datang ke lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan meninggalkan kayu broti dilokasi kejadian dan setelah sampai dirumah, Terdakwa kembali mengambil kayu yang agak kecil yang panjangnya kurang lebih 1 (Satu) meter dan setelah itu Terdakwa kembali menuju lokasi dan sesampainya dilokasi Terdakwa melihat, saksi korban sudah tidak berada lagi di lokasi dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mata sebelah kiri dan kanan saksi menjadi bengkak dan memar serta membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, serta saksi akhirnya menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun selama 7 (tujuh) hari, mulai dari hari Selasa tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022 dan selanjutnya berobat jalan selama 5 (lima) hari dari mulai tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 059/V/KLINIK PERMATA/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bima Saragih, dokter pada Klinik Permata Jl. Sudirman No.22 Saribudolok di Kab. Simalungun mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan yaitu : luka-luka koyak dan memar disekitar, wajah dan tangan (kanan) yang diduga setelah benturan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Toni Kumbayer Sinaga yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in Persona*), dan dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mengatur secara jelas yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi menurut Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 W 6334 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan sesuai dengan teori hukum pidana adalah yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain sedangkan menurut Ayat 4 dari pasal 351KUHP, adalah yang sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dimaksud di atas, maka untuk dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesengajaan yaitu adanya maksud untuk membuat orang lain atau korbannya merasa sakit atau terganggu kesehatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terbukti dalam persidangan perkara ini dari keterangan saksisaksi yang keterangannya telah dibenarkan oleh terdakwa dan juga pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan serta dihubungkan dengan Visum et Repertum dan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Pengadilan Negeri menemukan fakta yuridis yaitu: Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib didepan rumah orang tua korban yang terletak di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah Kec. Silimakuta Kab. Simalungun dan sebelum kejadian antara Terdakwa dengan saksi korban sudah bertengkar mulut dan sekaligus terjadi adu fisik dengan saksi korban dimana Terdakwa dengannya saling bertumbuk tepatnya di kedai koperasi gudang, Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta Kab. Simalungun kemudian dilanjutkan lagi ke lokasi kedua tepoatnya di depan rumah orang tua saksi korban yang terletak di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun, dimana dilokasi kedua ini Terdakwa telah mempersiapkan alat dengan membawa dari rumah berupa kayu broti dengan ukuran 1x2 panjang lebih kurang 6 Cm, dengan alat inilah Terdakwa kemudian melakukan kembali penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukulkan kayu kebagian kepala atau wajah saksi korban sebanyak 3 kali dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa sakit hati, dendam dan tidak terima kalau korban mengatakan terhadap diri Terdakwa par begu ganjang dan pada saat peristiwa kejadian itu hanya antara Terdakwa dengan saksi korban yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, tepatnya di depan halaman rumah orang tua korban, mengenai saksi Terdakwa dalam hal ini tidak ingat lagi atau mengetahui siapa saja yang datang ke lokasi kejadian setelah terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap diri korban Ramonang Manihuruk, dimana perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa datang ke warung tuak milik RUDEN GIRSANG yang berada di Dusun Bangun Saribu, Nagori Sibangun Mariah, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun dan sesampainya diwarung Terdakwa menemui DAUD SIMORANGKIR yang pada saat itu duduk bersama teman temannya didepan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tuak milik RUDEN GIRSANG dan pada saat itu DAUD SIMORANGKIR mengatakan kepada Terdakwa "Tumben pakai peci tulang" dimana pada saat itu Terdakwa mengenakan peci namun Terdakwa hanya tersenyum dan tidak berapa lama Terdakwa mengatakan kepada DAUD SIMORANGKIR "Ayo keluar sebentar" dan seteah itu DAUD SIMORANGKIR mengikuti Terdakwa dari belakang dan pada saat posisi saling berhadapan Terdakwa dan DAUD SIMORANGKIR selanjutnya bertengkar mulut dan tidak berapa lama, saksi korban datang dan mengatakan kepada Terdakwa "Terus terusannya kau membikin keributan Toni" namun Terdakwa jawab "Kau lagi satu" dan setelah itu korban mengatakan kepada Terdakwa "Kalau aku satu kenapa rupanya" dan karena emosi Terdakwa langsung meninju bagian wajah korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi dikepal dan setelah itu saksi korban melawan dan selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan tidak berapa lama, EPISTON SINAGA dan LAMHOT SITORUS datang melerai dengan cara mereka berdiri ditengah tengah perkelahian dan setelah terpisah, selanjutnya pemilik warung yang bernama RUDEN GIRSANG datang dan selanjutnya menyuruh Terdakwa pulang kerumah dan tidak berapa lama Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa mengambil kayu broti dan selanjutnya menuju depan rumah milik MIDEN SARAGIH dengan maksud menunggu korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi korban dengan mengendarai sepeda motor miliknya melintas dari depan rumah milik MIDEN SARAGIH dan pada saat itu saksi korban berhenti dan mencagakkan sepeda motornya dan selanjutnya saksi korban turun dari sepeda motor dan setelah itu dengan posisi berhadapan, saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kok begitu kau samaku, kau lihat ini yang kau pukul didepan warung sudah bengkok" sambil korban memperlihatkan wajahnya yang bengkok kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "Lantaran ku anggapnya kau adikku" dan pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa "Kalau kau anggapnya aku adikmu nggak begitu caramu samaku" dan karena emosi, Terdakwa langsung memukul kepala belakang korban sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan kayu broti yang mengakibatkan korban langsung jatuh telungkup ketanah dan setelah korban terjatuh Terdakwa kembali memukuli bagian kepala dan wajah korban dengan menggunakan kayu broti dan Terdakwa juga menendang bagian kepala korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat APEN SINAGA datang ke lokasi kejadian dan karena melihat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APEN SINAGA datang ke lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan meninggalkan kayu broti di lokasi kejadian dan setelah sampai dirumah, Terdakwa kembali mengambil kayu yang agak kecil yang panjangnya kurang lebih 1 (Satu) meter dan setelah itu Terdakwa kembali menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Terdakwa melihat, saksi korban sudah tidak berada lagi di lokasi dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mata sebelah kiri dan kanan saksi menjadi bengkak dan memar serta membiru, pelipis sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, hidung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah serta bengkak, telinga sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakang mengalami luka dan mengeluarkan darah dan kepala bagian atas mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, serta saksi akhirnya menjalani rawat inap di Klinik Permata yang berada di Kel. Saribudolok, Kec. Silimakuta, Kab. Simalungun selama 7 (tujuh) hari, mulai dari hari Selasa tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022 dan selanjutnya berobat jalan selama 5 (lima) hari dari mulai tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 059/V/KLINIK PERMATA/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bima Saragih, dokter pada Klinik Permata Jl. Sudirman No.22 Saribudolok di Kab. Simalungun mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan yaitu : luka-luka koyak dan memar disekitar, wajah dan tangan (kanan) yang diduga setelah benturan dengan benda keras, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primer sebagaimana hal-hal di atas maka terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tersebut, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya sebagaimana dakwaan Subsidiar dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu broti ukuran 1x2 inci panjang lebih kurang 38 centimeter, 1 (satu) potong kayu broti ukuran 1x1 inci panjang lebih kurang 1,35 meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju kemeja warna biru berlumuran darah, 1 (satu) potong celana training warna abu-abu berlumuran darah, yang telah diketahui kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ramonang Manihuruk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ramonang Manihuruk mengalami luka berat dan terganggu aktivitasnya selama 7 (tujuh) hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TONI KUMBAYER SINAGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kayu broti ukuran 1x2 inci panjang lebih kurang 38 centimeter;
- 1 (satu) potong kayu broti ukuran 1x1 inci panjang lebih kurang 1,35 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) potong celana training warna abu-abu berlumuran darah;

Dikembalikan kepada saksi korban RAMONANG MANIHURUK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Sim

